



P U T U S A N
NO.10/PDT/2011/PTR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam Tingkat Banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. DAVID HAMRAN, pekerjaan Direktur PT.Rindu Alam Nusantara, alamat Jl.A Yani No.43, RT.03, RW.01, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Senapelan, Pekanbaru, baik selaku pribadi maupun dalam kedudukan dan kapasitasnya selaku direktur dari Perseroan tersebut, sebagai Tergugat I ;

II. BADAN HUKUM PT. RINDU ALAM NUSANTARA, berkedudukan di Pekanbaru, berkantor di Jl.A.Yani No.43 RT.03 RW.01, Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Senapelan, Pekanbaru, sebagai Tergugat II ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya HENDARSAM MARANTOKO, SH. Advokat dan Konsultan Hukum HENDARSAM MARANTOKO & PARTNERS beralamat di Jl.AUP Barat No.63 Pasar Minggu Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 7 Oktober 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 8 Oktober 2010 dibawah No.252/SK / 2010/PN. PBR selanjutnya disebut sebagai Pembanding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M e l a w a n :

Hal 1 dari 7 hal No 10/PDT/2011/PTR.

1. Dra. DONNY RONOSARI, Pekerjaan wiraswasta, alamat
Jl.Teratai No.33 Sukajadi
Pekanbaru, sebagai Penggugat I,
sekarang disebut Terbanding I ;

2. SUSI LENGGOGENI, SE, Pekerjaan PNS, alamat
Jl.Perkutut No.1 Sukajadi,
Pekanbaru, sebagai Penggugat II,
sekarang disebut Terbanding II ;

3. CHILI APRIANI, Pekerjaan wiraswasta,
alamat Jl.Cipta Sari No.6
Tangerang, Pekanbaru, sebagai
Penggugat III, sekarang disebut
Terbanding III ;

4. Ir. OCI ADESPIKA, Pekerjaan wiraswasta,
alamat di Jl.Teratai No.33
Sukajadi Pekanbaru, sebagai
Penggugat IV, sekarang disebut
Terbanding IV ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya ARIFIN KUSNAN, SH.
Advokat/Pengacara, berkantor di Jl.Melur No.67 Sukajadi
Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19
Agustus 2009 ;

5. NOTARIS H.ASMAN YUNUS, SH. beralamat di Jl.Sudirman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan penyajian informasi, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.6 Pekanbaru, sebagai Turut
Tergugat, sekarang disebut Turut
Terbanding ;

PENGADILAN TINGGI Tersebut :

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 1 Februari 2011 No.10/Pen.Pdt/2011/PTR, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Tingkat Banding .
2. Berkas Perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Hal 2 dari 7 hal No 10/PDT/2011/PTR.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkaranya sebagai tersebut dalam salinan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 4 Agustus 2010 Nomor : 85/Pdt.G/PLW/2009/PN.PBR, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : _

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Akta Perjanjian Kerjasama No.18 tanggal 11 Juni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini, ketidakakuratan data atau kesalahan informasi yang tertera dalam putusan pengadilan, baik itu yang berkaitan dengan fakta, hukum, atau prosedur, tidak dapat dijamin oleh Mahkamah Agung RI. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya ;

- Menyatakan terbukti secara sah Para Tergugat telah melakukan wanprestasi atas Akta Perjanjian Kerjasama No.18 tanggal 11 Juni 2005, yaitu dengan berakhirnya batas waktu kerjasama yang ditentukan selama 3 (tiga) tahun, yaitu tanggal 11 Juni 2008 ;
- Menyatakan Akta Perjanjian Kerjasama No.18 tanggal 11 Juni 2005 batal karena adanya wanprestasi yang dilakukan Para Tergugat ;
- Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk menyerahkan surat- surat tanah, yaitu:
 1. Surat Keterangan Tanah No.592/264/1985 tanggal 10 Desember 1985 atas nama Susi Lenggogeni ;
 2. Surat Keterangan Tanah No.593/267/1985 tanggal 10 Desember 1985 atas nama Dra, Donny Ronosari ;
 3. Surat Keterangan Tanah No.52/SK/DSB/1993 tanggal 23 Oktober 1993 atas nama Djuliar Djoni ;
 4. Surat Keterangan Ganti Usaha tanggal 8 Januari 1973 atas nama Djuliar Djoni ST Maradjo ;Untuk diserahkan kepada Para Penggugat ;
- Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya ;

Hal 3 dari 7 hal No 10/PDT/2011/PTR.

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonpensi seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Para Tergugat Konpensi/Pata Penggugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dapat terjadi perbedaan antara informasi yang tercantum dengan informasi yang sebenarnya. Kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ribu rupiah) ;

Telah membaca Relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri No. 85/Pdt.G/2009/PN.PBR kepada Kuasa Hukum Turut Tergugat pada tanggal 2 September 2010 yang telah diberitahukan oleh TUMIRAN Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru dan Relaas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri No. 85/Pdt.G/2009/PN.PBR kepada Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 4 Oktober 2010 yang telah diberitahukan oleh NASRUN, SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

Telah membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh MAHTUM SAADIAH, SH. MH. Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Pekanbaru No.85/Pdt.G/2009/PN.PBR, yang menerangkan bahwa Tergugat I dan II melalui Kuasanya telah menyatakan Banding pada tanggal 8 Oktober 2010 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 4 Agustus 2010 Nomor : 85/Pdt.G/PLW/2009/PN.PBR, dan permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Penggugat I , II, III dan IV / Terbanding I, II, III dan IV juga kepada Turut Tergugat/Turut Terbanding pada tanggal 12 Oktober 2010, secara baik dan sempurna ;

Bahwa Kuasa Pembanding mengajukan Memori bandingnya bertanggal 8 Oktober 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 8 Oktober 2010 dan telah disampaikan kepada Kuasa Para Terbanding pada tanggal 12 Oktober 2010 dan Turut Terbanding pada tanggal 12 Agustus 2010, secara baik dan sempurna ;

Hal 4 dari 7 hal No 10/PDT/2011/PTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas
Perkara No. 85/PDT/G/2009//PN.PBR, yang dibuat oleh AGUS
PURWOKO, Amd Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri
Pekanbaru, yang menjelaskan bahwa kepada pihak yang
berperkara telah diberi kesempatan yang layak serta
cukup untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru masing-masing
kepada Kuasa Tergugat I, II /Pembanding pada tanggal
16 Desember 2010,
kepada Penggugat I, II, III, IV / Terbanding melalui Kuasa
Hukumnya, dan kepada Turut Terbanding masing-masing pada
tanggal 3 Januari 2011;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan perkara
ini dalam Tingkat Banding dari Pembanding/Tergugat I, II
tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara
serta telah memenuhi syarat- syarat yang ditentukan oleh
Undang –Undang serta telah pula diberitahukan kepada pihak
lawannya, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat
diterima ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mempelajari dan
meneliti secara seksama, berkas perkara beserta salinan
putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 4 Agustus 2010
Nomor : 85/Pdt.G/2009/PN.PBR, Majelis Hakim Tingkat Banding
sependapat dengan alasan dan pertimbangan hukum putusan
Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan
benar ;

Menimbang, bahwa karena itu pula, maka pertimbangan
hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil
alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini kesalahan dan ketidaktepatan informasi yang tercantum tidak dapat sepenuhnya dijamin, dan kami akan memperbaiki jika ditemukan ketidakakuratan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, sehingga dengan demikian putusan Majelis Hakim

Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dan

dikuatkan ;

Hal 5 dari 7 hal No 10/PDT/2011/PTR.

Menimbang, bahwa karena Pembanding / Tergugat I dan II berada dipihak yang kalah, maka kepada mereka dihukum untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat peradilan, yang besarnya sebagai tersebut dibawah ini ;

Mengingat peraturan perUndang- Undangan dan peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I dan II/Pembanding tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 4 Agustus 2010 Nomor : 85/Pdt.G//2009/PN.PBR yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Tergugat I dan II /Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari Senin tanggal 11 April 2011 oleh kami H. Abdul Rochim, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai Hakim Ketua Majelis, Enos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Pekanbaru masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 April 2011 dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hj. Nur Fatmawaty, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh Para pihak yang berperkara.

Hakim-hakim Anggota,
Hakim Ketua majelis,

Enos Radjawane, SH.
H. Abdul Rochim, SH.

Hi. A. Sanwari. HA, SH.
Panitera Pengganti,

Hj.Nur Fatmawaty SH.

Hal 6 dari 7 hal No 10/PDT/2011/PTR.

Biaya proses :

1. Meterai.....	Rp.	6.000,-
2. Redaksi.....	Rp.	5.000,-
3. Leges.....	Rp.	3.000,-
4. Pemberkasan	Rp.	136.000,-
Jumlah.....	Rp.	150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 7 dari 7 hal No 10/PDT/2011/PTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)